

PEMAKSAAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DILIHAT DARI KEMASLAHATAN DAN KEMUDHARATAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Rasyidin
Dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa
Email:rasyidin@iainlangsa.ac.id

Abstract

This article focuses on sexual coercion in the household in terms of benefit and harm according to Islamic Penal Law, in Islam in a legal marriage we need to realize that sex is not an erroneous thing in Islamic law but a recommended routine. However, when you want to have a relationship don't take paths that are not pleased by Allah, meaning by force, violence but in a gentle and wise way that was encouraged by the Prophet Muhammad SAW. For the sake of the procreation of the creation of the children of Adam, it is tracing the activity of sexual relations and there is no concept of sin placed on it that sexual relations are considered as interests or desires between husband and wife. In Law No. 23 of 2004, it is wisely accommodated for perpetrators of forced sexual relations as well as those regulated by imprisonment and civil penalties as stipulated in Article 8 for perpetrators of forcing sexual relations while in Islamic criminal law, coercion of sex in the household punishment for the perpetrator of the finger of ta'zir

Keywords: Coercion, Sexual, Islamic Criminal Law

Abstrak

Artikel ini berfokus pada pemaksaan seksual dalam rumah tangga dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatan menurut Hukum Pidana Islam, dalam Islam dalam sebuah perkawinan yang sah perlu kita sadari yang bahwa sek bukanlah eritas yang terlarang dalam syariat Islam akan tetapi sebuah rutinitas yang dianjurkan. Namun demikian ketika hendak melakukan hubungan jangan menempuh jalanan yang tidak diridhai oleh Allah, artinya dengan paksaan, kekerasan akan tetapi dengan cara yang lemah lembut dan bijak sana yang dianjur oleh Nabi Muhammad SAW. Demi prokreasi penciptaan bani Adam ialah menelusuri aktifitas hubungan seksual dan tidak ada konsep Dosa yang diletakkan padanya hubungan seksual dianggap kepentingan atau hajat antara suami isteri. Dalam Undang-Undang No 23 Thn 2004 sudah sangat bijak yang diakomodir bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual begitu juga yang diatur sanksi pidana penjara dan pidana perdata sudah diatur dalam pasal 8 bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual sementara dalam hukum pidana Islam pemaksaan seksual dalam rumah tangga hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci, Pemaksaan, Seksual, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu yang sakral, mempunyai makna yang sangat dalam akad yang disebut dalam Ijab Qabul bermakna menyerahkan

amaha Allah SWT kepada calon suami. Sementara Qabul bermakana menjadi simbul menurut keinginan kepada kepercayaan sang khaliq yang termaktub.¹

Manusia yang normal adalah: manusia yang menjaga keseimbangan gaya hidupnya, baik di dalam dunia maupun di akhirat kelak. Artinya membutuhkan pasangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan layaknya dari masa Nabi Adam Alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW, perlu memanjemenkan dari segi kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin. Pada mulanya manusia beringinan baik dari segi jasmani maupun rohani. Terkadang didalam beraktifitas pemenuhan segala pelampiasan itu terbentuk banyak pertururan dan pertengkaran antara manusia dengan manusia. Allah SWT menurunkan aturan sebagai penawar atau solusi bagi persoalan-persoalan manusia, baik dari segi laki-laki maupun dari segi perempuan, bermakana pertimbangan Allah SWT sebagai Asy-syaari akan sesuai jika memang kelakuan keduanya antara laki-laki dan perempuan harus satu idea tau satu solusi. dalam fundamen ketika berhubungan sexual suami dan istri punya hak yang sama artinya: keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Idealnya ialah persetubuhan yang bias di nikmati antara pasangan laki-laki dan perempuan dengan kenikmatan kepuasan nafsu (birahi) yang Allah Berikan sebagai layaknya manusia yang adil dan beretika. betapa seks yang mendesak akibat satu pasangan baik dalam hal ini dia seorang laki-laki, smentara sang perempuan didalam peristiwa kecapean, lara, kurang mut lebih-lebih datang bulan atau haid kekerasan dalam sexual terhadap istri atau dengan kata lain disebutkan Marital Rape yang diartikan bagaikan pemerkosaan yang berlangsung dalam sebentuk pernikahan yang sah menurut Agama dan undang-Undang.yang di maksud dengan pemerkosaan disini ialah kata-kata pemaksaan terhadap aktivitas hubungan sexual oleh pihak kepada pihak yang lain, artinya antara suami dan istri.²

Untuk mendapatkan ketengangan dalam hidup berkeluarga, masing-masing suami isteri harus berfungsi sebagai pakaian bagi yang lain. Paling tidak dua

¹Lihat:Satria Efendi, *problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,(Jakarta: Kencana,2010, h. 3

² Faisa, “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No . 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam).”

fungsi pakaian bagi manusia. Yang pertama, memberikan perlindungan dari rasa dan nyaman serta merasa terlindungi dan yang kedua, memberikan keindahan bagi pakaian yang indah dan bersih membuat pemakainya terlihat gagah, cantik, ketenangan dalam hidup berkeluarga masing-masing suami dan isteri harus sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Demikian pula, masing-masing suami dan isteri harus memberikan keindahan kepada pasangannya, sehingga masing-masing merasa terlindungi dan memperoleh keindahan itu, maka ketika itu, rumah baginya merupakan surga dan tiada tempat yang paling tenang dan indah baginya selain dari tinggal di rumah sendiri.³ Selain itu suami harus memandang isteri sebagai mitra hidup, hubungan mereka adalah hubungan kemitraan atau kerja sama, bukan seperti hubungan antara majikan dengan pembantu. Jangan ada perbedaan antara suami isteri dalam hal kelengkapan keperluan material, suam harus menyediakan segala keperluan isteri sesuai dengan kemampuannya. Ia tidak boleh menyakitinya, demikian pula isteri kepada suami, jangan menyakitinya. Demikian pula isteri kepada suami, jangan menyakiti perasaannya dan mintaklah kepadanya sesuatu yang mungkin suami kabulkan.

Menurut dalil dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 di jelaskan secara mendetil. Terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga ialah: bentuk kekerasan yang terberat yang menimpa sang perempuan, akibatnya adalah, bukan hanya berbenturan pada rusaknya sebuah instrumen jasmani akan tetapi bias merusak Psikis semata. Pemaksaan terhadap hubunga seksual.

Perahu perjodohan tidak selamanya harmonis dan damai terkadang ada pula badai yang datang menerpa keguncangan, penyebab permasalahan yang menerpa perahu rumah tangga yang terdapat beragam-ragam macam persoalan yang datang, oleh karena prtoblrmatika yang sangat sederhana diantaranya adalah: dari segi perbedaan perdebatan dan salah persepsi, kesalahpahaman antara suami dan isteri, kecewaan dan ketersinggungan. Beserta lebih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Semata-semata itu dapat menimbulkan api yang keterangannya yang

³ Kadar M. Yusuf Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, h. 322.

seringkali melmbung menjadi pertengkarannya tetapi semua itu tidak serta merta disebut salah satu bentuk pemaksaan dalam rumah tangga.⁴

B. Pemaksaan Seksual dilihat Dari kemaslahatan dan Kemudharatan

1. Kemaslahatan Dalam Hubungan Seksual

Hukum Islam menghalalkan hubungan seksual setelah pernikahan yang sah menurut syariat. Pada hakikat didalam Islam ada dua sasaran pokok dari lembaga pernikahan anatara lain adalah: a. memperoleh ketentraman jiwa, tersingkirkan dari kegelisahan dan juga kekawatiran yang tidak berujung permulaan. b. mengekprisikan keturunan sang buah hati yang tercinta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-quran surat Ar-rum ayat: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cendrung dan merasa tenram kepunya. Dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih saying sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kamu-kamu yang berfikir. (Qs, Ar-rum:21).⁵

Sungguh dipetukan terhadap pasangan suami isteri supaya berbaur bersama-sama penuh budi pekerti yang santun, lembut dan secara bersama-sama menganggung beban hidup, menurut bahasa isyarah ialah berkumpul atau bercampur.⁵.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis yang artinya sebagai berikut adalah:

Artinya: “ Dari Abu Sa’d al-Kudri ra beliau berkata’ seseorang mengucapkan ‘azl dihadapan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bertanya apa kalian maksudkan? Para sahabat berkata: seseorang laki-laki mempunyai isteri yang sedang menyusuwi lalu laki-laki itu menyutubuhinya tetapi tidak menginginkan isterinya hamil (maka ia melakukan azl), juga seorang laki-laki tersebut memiliki budak

⁴Lihat: Farha Cieck, *ihktiar Mengatasi kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta : The Asia Foundation, 1999.

⁵ Lihat: Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 682.

perempuan. lalu laki-laki tersebut meyetubuhi tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil, maka ia melaukan azl, lalu Rasulullah SAW berabda, jangan kalian melakukan hal itu karena kamilan itu adalah takdir kata ibnu Aun , aku ceritakan hal itu kepada al Hasan, Lalu ia berkata. Demi Allah hal seperti itu adalah sebagai peringatan keras ”.

2. Kemudharatan Dalam Hubungan Seksual.

Hubungan-hubungan seksual yang dilarang dalam syariat Islam, bahkan wajib menghindari hal-hal seperti itu antara lain adalah:

1. Berhubungan dalam dubur

Dalam Islam mlarang hal-hal trjadinya persetbuhan melalui dubur, dan mebahayakan, dubur adalah tempat yang sangat jijik, dapat dipersamakan dengan nama liwat atau (*anal sek/sodomi*) demikemaslahatan Umat itu sendiri oleh karena itu sudah seharusnya Agama melarangnya.⁶ Yang menceritakan tentang prilaku kaum Nabi Lutd As. Sebagaimana larangan tersebut dilarang oleh Allah SWT

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَعَاثُونَ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

العلمين

Artinya: “dan ingatlah ketika lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (*homo seksual*) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

dalam firmannya QS al-Ankabut ayat 28 yang berbunyi:

2. Berhubungan dalam masa haid

Haid menurut etimologi ialah mengalirnya sesuatu, dlam kita munjid fil Al-lughah darah haid tanpa mengamparkan asal usul dan padanya bersumber dari kata-kata hada-haidan yang dimaknakan dengan keluarnya darah dalam kesempatan dn jenis eksklusif.⁷ Haid menurut terminologi ialah, darah yang mengalir dari kemauuan perempuan

⁶Syarifudin, “Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2004 Dan Hukum Pidana Islam.”

⁷ Lihat: Lois Ma'luf al-Munjid fil Al-lughah Beirut: dar Al-masyriq,987.h. 164

dalam situasi sehat dan tidak berhubungan melhirkan atau sakit pada aktu spesifik diskriminatif.⁸ Untuk membuktikan wanita sudah baligh wanita tersebut sudah keluar haid, sekurang-kurang haid wanita sehari semalam kebiasaan haid wanita tujuh hari tujuh malam dan sebanyak-banyak haid wanita lima belas hari lima belas malam. Maka apabila wanita sudah terpenuhi syarat-syata baligh semua yang diperintahkan oleh Allah wajib dikerjakan, walaupun proses baligh berbeda-beda kalau dilihat pada orang Arab umur Sembilan tahun sudah wajib shalat artinya sudah baligh akan teapi manyoritas orang Indonesia rata-rat masa baligh sepuluh tahun dan sampau tiga belas tahun baru keluar haid. Apabila melebihi dari lima belas hari disebut dengan darah *istihadah* diartikan dengan darah penyakit maka wanita tersebut wajib shalat walaupun keluar darah.

Hubungan seksual yang dilarang dalam hukum Islam adalah sesuai dengan ayat Al-quran QS. Al-baqarah ayat: 222 yang berbunyi sebagai berikut:

وَسْتَأْلُونَكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَاعْتَرُلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَ الرَّوَّابِينَ وَسُبْحَانَ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah isteri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadamu sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri"

Dilihat dari Asbabul Nuzul, yang diriwayatkan oleh Anas yang artinya adalah: bahwa laki-laki dari kalangan orang-orang Yahudi tidak memakan makanan isteri, tidak minum air yang dibuatnya dan tidak pula mempergaulinya apabila isteri mereka itu sedang halangan (haid). Rasulullah menanyakan mengenai hal itu.

⁸ Wabah Az-zuhaili, al-Fiqh Al-al-Islami Wa adillahu, Beirut: Dar Al-fikr, 2008.h

Maka Allah SWT menurunlah ayat tersebut.⁹ Ibnu Abbas Mengatakan, mencapuri isteri dan bersenang-senang dengan mereka melalui depan dan belakang bagi orang-orang ternama adalah orang Quraisy merupakan satu hal yang biasa, kemudian setelah hijrah ke Madinah dan menikah dengan perempuan Madinah, mereka juga ingin melakukan hal yang sama seperti ketika berada di Mekkah, perempuan Madinah menolak dan berkata: Hal ini tidak bias kami lakukan, kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Saw lalu turun ayat.¹⁰

Namun demikian, sebuah perkawinan yang sah tidak hanya sebentuk indusemen hubungan seksual yang membawa perempuan dan laki-laki berprofesi tunggal, perkawinan memelihara poin-poin yang lebih tinggi dan figure yang istimewa dan hubungan cinta kasih saying beserta saling saying menyanyangi, saling menghormati antara suami dan isteri.¹¹

kita lihat Al-quran Allah menjelaskan dalam firmannya QS Al-isra' 32

وَلَا تَقْرِبُوا الْزِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keci, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32).¹²

Imam mazhab berfatwa yang bahwa tidak diperbolehkan dalam Agama sebagai berikut:

Islam melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri, jika hal itu dapat mendatangkan bahaya atau kemudharatan bagi isteri. Sebagai mana Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 19 sebagai dalil yang kuat yang berbunyi

..... وَعَاسِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: " Dan bergaulilah dengan mereka secara patut. sebagai berikut:

Menurut penulis Ayat ini, Allah menyuruh ketika engkau menggauli isterimu gaulilah dengan yang dianjurkan dalam Islam dengan cara yang lembut dan bijaksana jangan sekali-kali dengan memaksa atau kata lain kekerasan.

⁹ Lihat: Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, h. 233

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, 141.

3. Berhubungan dalam masa nifas

Yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak adalah darah nifas. Yang tertahan karena proses kahamilan ia juga merupakan darah haid juga, sementara darah nifas ini adalah empat puluh hari takaran mksimal bagi keluar darah nifas. Selama hari-hari menjalani masa haid atau nifas seorang isteri tidak diperkenankan bersetubuh. Sebagaimana Allah sudah menjelaskan dalam al-Baqarah ayat 223 diatas

Menurut Veratih Iskadi Putri, perbuatan yang sangat tidak terpuji adalah, memaksa persenggaman dengan cara kekerasan. Perbuatan yang demikian itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik isteri semata, hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ produksinya hanyalah ketidaksiapan isteri untuk melayani penolakan isteri yang bersumber pada dua faktor antaralain yaitu: fisik dan psikis penolakan isteri yang bersumber pada dua unsur yaitu pertama, secara libido eksual dan kedua, secara sikap prilaku seksual.¹²

Allah SWT menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَئِنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمْكِنَ الرَّضَاةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْتوْهُنَّ بِالْتَّعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارِّ الْوَالِدَةُ بِوَلْدَهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلْدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَئِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمُ بِالْتَّعْرُوفِ وَأَنْفُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ﴿٣﴾

Artinya: para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan, dn kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknay dan seorang ayah karena anakny dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) Dengan kerelaan keduanya dn jika kamu ingin anakmu disusuakn oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

¹² Putri Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri.

patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹³

C. Pemakaian Seksual Menurut Hukum Pidana Islam

1. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2004

Kata-kata bermakna wajib menurut syara' itu adalah mendapat pahala bila dikerjakan dan mendapat doasa bila ditinggalkan ini sebagai sanksi bagi semua manusia apabila melanggar menurut loghat arab. artinya adalah, mendapat pahala da mendapat dosa yang diberikan oleh Allah sebagai sanksi. Setiap manusia yang sempurna, mustahil manusia tersebut tidak mempuanyai hak artinya, wajib meliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang disebut sebagai manusia yang sempurna.¹⁴ Suami isteri manpu dipahami tatkala ada hak-hak dan kewajiban bagi isteri, dan isteri kewajiban bagi suami sebaliknya adalah sama-sama memahami hak masing-masing baik suami maupun isteri.¹⁵

Dalam hubungan keluarga, perempuan segala jiwa merupakan tuntutan seluruh cara pemakaian antra lain, pemerkosaan, pemukulan dan motif-motif berbeda daripada pemakaian kekerasan mental dan bentuk seksual yang lain oleh sikap-sikap tradisional yang dikekalkan. Kezaliman dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berbahaya.¹⁶

Pemakaian dalam rumah tangga atau disebut dengan KDRT bagi perempuan adalah dalam semua tantanan paksaan yang dikerjakan bagi pihak suami kepada istri yang mengakibatkan atau menyakiti secara Psikis, fisik dari segi ekonomi dan seksual. tergolong intimidasi jiwa, perampukan terhadap kebebasan yang kejadian didalam rumah tangga maupun keluarga. Dintara lain adalah, diantara suami isteri hubungan dengan diwarnai yang melalui penyiksaan secara verbal dan kekerasan, tidak ada rasanya kehangatan emosional. Dalam ketidaksetiaan dan menggunakan sebuah cara terhadap kekuarsaan untuk cara mengadali istri.¹⁷

¹³ Lihat: *QS al-Baqarah ayat 233.*

¹⁴ Faisa, "Pemakaian Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No . 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam)."

¹⁵ Lihat: Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fiqh II*. h. 108.

¹⁶ *Ibid*, h. 44.

¹⁷ jiptummpp-gdl-guruhnovri-45663-3-babii.pdf. di akses pada tanggal 16 Maret 2021

Menurut Hasmila, jelas telah melanggar hak isteri, walaupun sek adalah haknya. Pemaksaan dalam rumah tangga. Keaktifan seksual yang didasari oleh kata-kata pemerkosaan atau kekerasan itu mengakibatkan semata-mata aspek suami doangyang diperoleh kelezatan sementara isteri sama sekali tidak merasakan kelezatan bahkan yang dapat kemudharatan yang menyakitkan.¹⁸ Tanpa kecendrungan yang baik antara suami dan isteri mustahil terjadi keseimbangan susukan kepuasan, sama hal-hal yang berulang-ulang dan berkelanjutan yang menjadi korban oleh penindasan suami itu sebagian pemaksaan dari pemerkosaan disebabkan hubungan seksual yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan. Akan tersakiti beberapa kepribadian diantaranya adalah sebagai berikut: menganggap rendah diri, dan tidak berkeyakinan diri. Kompres, dan berkepanjangan menganggap berslah sebab ia membuat suami keselapan.¹⁹ Tanpa kecendrungan yang baik antara suami dan isteri mustahil terjadi keseimbangan susukan kepuasan, sama hal-hal yang berulang-ulang dan berkelanjutan yang menjadi korban oleh penindasan suami itu sebagian pemaksaan dari pemerkosaan disebabkan hubungan seksual yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan. Akan tersakiti beberapa kepribadian diantaranya adalah sebagai berikut: menganggap rendah diri, dan tidak berkeyakinan diri. Kompres, dan berkepanjangan menganggap berslah sebab ia membuat suami keselapan.²⁰

Mendapat gangguan penghasilan akibat anggapan terdesak atau stress. Laksana infertilitas beberapa pesonalitas, sembrono manpu menhasilkan keturunan. Dan lopaklapiknya peredaran haid, kondisi yang demikian itu adalah apakah public masyarakat akan msih menyangka sebelah mata dengan peristiwa *Marital Rape* terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga (pemaksaan seksual terhadap isteri). Senyambang kaum perempuan terus akan dirugikan dan dilukai dalam bentuk fisik maupun non fisik, beranjak dari problematika kemasyarakatan inilah dimana sering kelihatannya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dibuat oleh suami terhadap isterinya yang seharusnya masuk dalam

¹⁸ Lihat: Hasmila *Marital Rape Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri perspektif Hukum Islam dan UNdang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

¹⁹ Hasmila, "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan."

²⁰ *Ibid*

lintasan perbuatan kriminal, oleh sebab itu namun selalu berlindung dalam rancangan Agama dan adat.²¹

Tanah air dan masyarakat harus mengimplementasikan pengawalan perlindungan dan penanganan eksekutor efisien dengan fundamen Pancasila dan UU asas Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hendak menegah, membentengi objek dan menangani peksekutor pemaksaan seksual dalam rumah tangga Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Negara berpendangan bahwa segala bentuk pemaksaan trutama, pemaksaan dalam rumah tangga ialah, sebuah pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi.²²

Kata-kata *marital rape* yang diambil dari kosa kata bahasa Inggris dari gabungan kata *marital* yang artinya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam pernikahan sedangkan kata-kata *rape* yang tersirat adalah pemerkosaan dan pemaksaan.²³

Bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.²⁴ Secara terminologi kata-kata (kekerasan). Sesuatu yang berdampak negatif, baik itu menyakitkan, mencekam dan perbuatan kasar terhadap istri itu yang perlu kita lestarikan sebagai suami. Sungguh sayangnya, banyak manusia sekarang memahami kekerasan sebatas perlaku fisik semata, anatara lain: perbuatan kasar, keras dan bengis. Dalam lembaga yang paling sacral yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang menyakitkan dan menyidihiakan. Tindakan yang melanggar adalah kekerasan terhadap perempuan. Meniadakan pengabaian dan kenikmatan hak asasi perempuan atas dasar gender.²⁵

Tindakan-tindakan yang tertulis yang mengakibatkan kerugian dan pendritaan terhadap perempuan dalam hidupnya adalah baik secara psikis, fisik, ancaman,

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Lihat: John M Echols dan Hasan Shadily *Kamus Inggris & Indonesia*

²⁴ Faisa, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam)."

²⁵ Ibid

paksaan ataupun seksual meskipun seksual termasuk didalamnya sebuah paksaan,ancaman dan kebebasan yang secara swenang-wenng baik didalam kehidupan individu, kluarga dan bermsyarakat meskipun bernegara, kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan ialah pelaku yang mencongol sebagai imbas adanya bayangan berkenaan kedudukan indetitas bedasarkan klasifikasi kelamin. Dan berkaitan denan banyangan menyambar wewenang yang dapat dimiliki.²⁶

Menurut Ratu Faisa, Untuk menanggapi secara detel bentuk perkara sesuatu yang diperlakukan oleh suami yang tidak rela bagi isteri terhadap hubungan intim disebut dengan pemaksaan terhadap seksual bagi isterinya dalam Hukum islam yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dapat didefinisikan sebagai penjelasanberikut ini adalah: empat katagori bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut: kekerasan dalam bentuk fisik, kekerasan dalam bentuk Psikis, kekerasan dalam bentuk dalam bentuk hubungan seksual dan kekerasan dalam bentuk ekonomi.²⁷

Meskipun kekerasa itu sendiri dibagi menjadi dua katagori antara lain adalah sebagai berikut:

1. pemaksaan seksual berat terdiri dari enam bentuk:
 - a. Pelecehan erotis melalui hubungan antara lain, fisik, meraba, menyentuh organ seksual yang sensitive, mencium, secara dipaksa, merangkul yng timbuu birahi beserta perbuatan-perbuatan lain yang dapat membangkitkan rasa mak/jjik, terrror, terhna, dn merasa dikendlikan.²⁸
 - b. Tanpa keselarasan objek maupun pda saat korbn tdk memustahakkan perbuatannya sunguh-sungguh kontrusi pelecehan erotis
 - c. Kekerasan interaksi seksual melalui gaya yang tidak diinginkan, merendahkan dan menyakitkan.
 - d. kekerasan interaksi seksual menggunakan manusia hendak untuk maksud pelacuran atau maksud spesifik diskriminatif

²⁶ Lihat: Milda Marlia, h. 18

²⁷ Faisa, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No . 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam)."

²⁸ Ibid

- e. Posisi yang tergantungan korban yang seharusnya dilindungi dimana pelaku memanfaatkan dengen pemaksaan hubungan seksual.
- f. Kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menyebabkan rasa sakit, luka atau cedera itu merupakan sebuah tindakan seksual yang sangat berat.²⁹.

2. Kekerasan seksual ringan adalah:

Berbentuk pelecehan seksual menurut lisan laksana: gurauan porno, siulan, atau lisan laksana ekspresi wajah, ataupun gerakan tubuh tingkah laku lainnya yg mengharuskan perhtian seksual yg tdak dikhendaki krbn yang bersfat melechkan dan menghina si korbn.³⁰

Kita lihat berdasarkan dalam kontek kejadian yang tercatat ada empat Kriteria Pemksaan dalam hubungn seksual yg terdapat didalam perkawinan dengan bahasa yang viral (*Marital Rape*) antara lain adalah:

- a. menggunakan paksaan atau kekerasan hubungan seksual
- b. menggunakan ancaman Hubungan seksual
- c. menggunakan menyertakan kehendak atau hasrat sendiri tanpa persetujuan perempuan terhadap kekerasan hubungan seksual

Pada beberapa skala daripada empat kebiasaan disaat permpuan jath dlam jebakn si laki-laki baik itu beberapa, kekerasan maupun kekejaman paksaan yang tidak bisa melakukan apa-apa melainkan menagis, dan mertapi nasbnya dengan terlinang air mata ia kebingungan dan terjebak dan tidak tau apa-apa yang harus dilakukan agar keluar dari jebakan untuk membebaskan dari laki-laki terhadap hubungn sksual dengn menggunakan obat-obt terlarang dan minumn yang beralkohol untuk meninggalkan kmampuan seks bagi lki-laki, tanpa mempedulikan kemampuan sek bagi laki-laki tanpa mempedulikan kemampuan dan kehendak perempuan.³¹

Dalam pemaksaan terhadap hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dalam rumah tangga adalah:

²⁹ Ibid

³⁰ Lihat: Ratu Faisa.....

³¹ Lihat: Qasim Amin,(dalam Ratu Faisa) *The New Women, Ter. Syariful Alam, "Sejarah Penindasan Perempuan; Menggugat Islam Laki-Laki, Menggugat Islam Perempuan"* (Yogyakarta: t.p., 2003), h. 91.

- a. Kezaliman atas perempuan ialah setiap tindakan yang dianggap tidak tepat atau menghabat, tidak mendapatkan kenikmatan. Dan penganiayaan itu termasuk hak asasi perempuan atas dasar gender, tindakan tersebut dapat membawaki satu pihak dan perderitaan bagi perempuan dalam masa hidupnya. Baik secara mental maupun secara fisik, psikis atau pun dalam seksual, termasuk dalam pengancaman, pemaksaan, disebut perampasan kemerdekaan secara mutlak dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat maupun bernegara.³²
- b. Kezaliman terhadap wanita ialah, setiap tingkah laku, perbuatan seorang laki-laki terhadap perbedaan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kesengsaraan dalam arti pendritaan wanita secara fisik, mental, seksual dan Psikologis, termasuk ancaman jiwa dan tindakan-tindakan yang lain, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sesuka-suka baik dalam kehidupan publik meskipun dalam kehidupan pribadi.
- c. Kezaliman atas wanita ialah, sebuah perbuatan social dimana pelakunya mempertanggungjawabkan perbuatannya baik terhadap masyarakat maupun pribadinya.
- d. Kezaliman atas wanita ialah, pelaksana yang muncul sebagai timbul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin. Dan yang berkaitan banyangan yang menganai kekusaan yang dapat diperolehnya.³³

2. Berdasarkan Hukum Islam dan Fuqaha'

Dalam Hukum Islam sanksi kekerasan/pemaksaan hubungan seksual tergolong kedalam jarimah *ta'zir* berhubung maka sebilang kelakuan dosa yang bukan mampu dekendali denda hudud (termasuk kedalam qishas) atau *kaffarah* dikualifikasi sebagai jarimah *ta'zir*. Melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan atau yang diperintahkan yang meliputi didalamnya

³² Lihat: Marlia, Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Istri*, h.18.

³³ *ibid*

adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skor, pidana kurungan dan jarimah ta'zir.³⁴

Untuk penolakan isteri melayani suami Allah sudah Menjelaskana dalam Al-quran dan Hadis mengambil sikap tegas dalam pelarangannya yang diriwayatkan oleh Bukahri Muslim yang artinya, apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur sedangkan isterinya tidak memmenuhinya” dan sebagaimana Hadis di atas yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang namanya Pemaksaan tidak akan ada tanpa adanya penolakan terlebih dahulu pemaksaan hubungan seksual muncul dari akibat sikap penolakan Pada Hadis diatas diingatkan para isteri diwajibkan untuk memenuhi ajakan para suaminya ke tempat tidur pemahaman tentang adanya perintah wajib tersebut adalah lakan para malaikat yang ditimpas kepada isteri yang menolakterhadap ajakan suaminya.³⁵

Al-quran berulang kali menekankan dalam kesucian hidup bahkan Islam dari Allah SWT kebangsaan atau Agma adalah layak dihormatai, kehidupan setiap individu tanpa memandang jenis kelamin dan usia, istilah yang digunakan adalah jiwa yang hidup dan tidak ada perbedaan yang dibuat dalam jiwa yang muda atau yang tua baik laki-laki atau perempuan baik nos muslim maupun muslim dalam Al-quran juga mengacu pada kesucian hidup.³⁶

Allah SWT menjelaskan dalam Al-quran dalam surat Al-maidah ayat: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يُغَيْرِ نَفْسًا أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا قَاتِلِ الْأَنْسَابِ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ أَحْيَاهَا أَنَّا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil bahwa barang siapa membunuh seseorang. Bukan karena orang itu membunuh orang lain. Atau bukan karena bebrbuat kerusakan dibumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, barang siapa memelihara kehidupan semua manusia sesungguhnya Rasulullah SAW kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, atetapi kemudia abanyak diantara mereka setelah itu melampaui batas bumi.”³⁷

³⁴ Ibid

yang berbunyi sebagai berikut:

Secara garis besar, kata-kata pemaksaan dalam hubungan seksual ketika suami hendak melakukan hubungan itu hal yang lumrah, karean isteri dalam keadaan kuraf fits atau kurang enak badan. Akan tetapi melayani suami bagi isteri hal yang wajib dianjurkan dalam agama maka tidak ada kata-kata penolakan dan pemaksaan. Walaupun dalam al-Quran maupun dalam Hadis ada kata-kata larangan kalau isteri kurang nyaman melakukan hubungan. Rasulullah SAW mengupas melalau Hadis yanmg diriwatkan oleh Bukhari Muslis yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “ Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur. Lalu sementara isterinya menolak atau tidak memenuhi lantas semalam merasa kecewa terhadap isterinya, maka dilaknat oleh malaikat sampai paginya” HR Bukhari, Muslim.

3. Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif Agama Islam yang berkaitan dengan KDRT bukan maslah yang baru, karena hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan sanksi telah diatur dalam al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber Islam atau pegangan hidup bagi orang Islam sedunia dalam menjalani hidup dan kehidupan dalam Islam menjelaskan yang berkenaan dengan KDRT.³⁷

Sebagaimana yang tersebut dibawah ini antaranya adalah:

- a. Qadhaf, yaitu melempar tuduhan, misalnya menuduh wanita yang baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yg bisa oleh syariat Islam sanksi

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَّنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَزْكَنَةٍ شَهَادَةً فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَنِينَ حَلَدَةً وَلَا تَقْبِلُوا هُنَّ سَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُنَّ الْفَسِيْقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رجيم

Artinya "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang -menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

hukumnya ialah 80 kali cambuk hal ini ketentuan firman Allah SWT dan mereka tidak mendatnkang empat orang saksi yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik melakukan berbuat zina maka sanksi 80 kali berdasarkan QS. An-Nur 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:

- b. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah Qisas atau hukuman amati, membunuh nyakni adalah menghilangkan jawa seseorang qishas berkenaan bagi orang-orang yang dibunuh firman Allah dwajibkan atas kamu sesuai dengan QS. Al-Baqarah 179. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأْوِي إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ شَتَّقُونَ

Artinya: "Dan dalam Qishas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa.

- c. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenakan sanksi mensodomi, nyankni menggauli wanita pada zurnya, yang diriwayat dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda yang artinya" Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki homoseksual, dan mendatangi isteri pada zurnya" sanksi bagi pelaku hukumannya ialah ta'zir berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal-hal yang sama terjadi.
- d. Sanksi hukumnya adalah membayar diyat 100 ekor unta bagi penyerangan anggota tubuh, tergantung pada anggota tubug yang disakiti dikenakan sanksi 100 ekor unta peneyangan terhadap lidah, 50 ekor unta 1 biji mata dan 1 kaki luka yang sampai selaput batok kepala dan luka 1/3 diyat 15 ekor unta luka sampai ketulang dan mematahkan, 5 ekor unta luka pada gigi dan luka pada tulang hingga tidak kelihatan.³⁸.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c pemaksaan atau kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berdiam dalam spektrum kediaman tataran tersebut.

³⁸ Ibid

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam spektrum kediaman tataran berbeda untuk tujuan komersil dan/maupun tujuan tertentu.³⁹

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.0000.0000.00. Mengenai, Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pemaksaan atau kekerasan seksual.masalah ini ditegaskan dalam pasal 46 UU penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004.⁴⁰

Menurut Ardiansyah, “menilai dalam pasal 8 Undang-Undang Pasal 8 No. 23 Thn 2004 itu kurng jelas alasannya kalimat “ pemaksaan hubungan seksual “ hany dijelaskan secara Global saja baik dari segi pasal lainya maupun dibab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata-kata pemaksaan) Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena isterinya enggang melakukan hubungan seksual, kecapean, atau kerena ada faktor-faktor yang lain”.⁴¹

Dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap penyelesaian dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melelui pemberian sanksi/hukuman.⁴²

Hukum Pidan Islam membagi tiga kategirisasi tindak pidana sekaligus sanksinya yaitu antara lain: hudud, qishas dan ta’zir.⁴³ Di antara tiga katagori menurut hukum pidana islam adalah: *pertama* Hudud, hudud adalah tindak pidana atau sanksi yang Allah tetpkan dalam fiqh melalui dalil-dalil *al-Quran* dan *Hadis*. Adapaun perbuatan ang termasuk didalam jarimah hudud menurut kesepakatan Ulama antara lain adalah: zina, *qadhf*, pencurian, perampokan atau penyamun

³⁹ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2008, *UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga , UU no 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak.*

⁴⁰ Undang-Undang republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusn kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴¹ Ardiansyah, *Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Kementrian Agma Kabupaten Seluma

⁴² Milda Marlia, *Marital Rape, kekerasan Seksual Terhadap Istri*, h. 80.

⁴³ Dina Tsalist Wildana, *Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum pidan islam, studi terhadap hukum pidana Islam di Aceh*,h. 13

(*hirobah*), pemberontak, (*al-Baghy*), minuman-minuman keras, dan riddah. Sehingga diebut juga dengan hak Allah SWT.⁴⁴ Kedua Qishas adalah, hukuman berupa balasan setimpal sedangkan dyat adalah ganti rugi bagi. Qishas diyat adalah perbuatan yang diancm dengan hukuman qishas atau diyat. Jarimah Qishas diyat disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa. Yang termasuk dengan katagori jarimah *Qishas diyat* adalah pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, kiliru, pengniayaan baik yang sengaja maupun yang keliru. Yang *Ketiga ta’zir* adalah, ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim yaitu baik perbuatan maupun sanksinya.⁴⁵

Menurut abdul Qodir al-Audah bahwa, membagi ta’zir menjadi tiga katagori yaitu:perbuatan Hudud an Qishas yang tidak sempurna, hanya Jarimah yang ditentukan oleh nash tetapi sanksinya tidak ditentukan. Dan Jarimah pula yang ketentuan perbuatan dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.⁴⁶

D. Penutup

Memaksa hubungan seksual dalam rumah tangga juga disebut dengan kekerasan secara global sudah duatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan seksual, sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 walaupun belum terperinci jenis hubungan seksual,Setiap manusia yang melaksanakan tingkah laku kekerasan seksual Sama dengan yang tertulis pada pasl 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas) thun atau denda paling banyak Rp.36.0000.0000.00. (tiga Puluh enam juta rupaiah) Mengenai perbuatan pemaksaan atau kekerasan seksual Sanksi bagi setiap orang yang melakukannya. Masalah ini ditegaskan dalam pasal 46 UU penghapusan KDRT No. 23 Tahn 2004. Berdasarkan hukum Pidana Islam sanksi, bagi pemaksaan hubungan seksual termasuk kedalam jarimah *ta’zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dekendali sanksi hudud (termasuk kedalam qishas) atau *kaffarah* dikualifikasi sebagai jarimah *ta’zir* melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh syara’ para

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Lihat,h.324.

⁴⁶ Abdul Qodir al-Audah dalam Dina Tsalist Wildana, *Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum pidan islam, studi terhadap hukum pidana Islam di Aceh*

ahli fiqh muafakat maka yang dimaksud dengan tingkah laku kejahatan ialah meninggalkan kejahanan-kejahanan yang diwajibkan oleh Allah atau yang diperintahkan yang meliputi didalamnya ialah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors dan pidana kurungan atau pidana termasuk *Jarimah Ta'jir*.

Daftar Pustaka

Abdul Qodir al-Audah dalam Dina Tsalist Wildana, *Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum pidan islam, studi terhadap hukum pidana Islam di Aceh*

Ardiansyah, *Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Kementerian Agama Kabupaten Seluma

Faisa, Ratu. "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No . 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam)," No. 23 (2015

Hasmila. "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan." *Hasmila*, 2017.

Putri, Veratih Iskadi, *Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri, 2011*

Syah, Abuadin. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis)" 4, No. 4 (2018)

Syarifudin, Amin. "Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2004 Dan Hukum Pidana Islam." *Syariati*, no. 23 (2017): 2004–6.

Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2008, *Uu No 39 Tahun 1999 Tentang Ham Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Uu No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wildana Dina Tsalist, *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Studi Tehadap Hukum Pidana Islam di Aceh*

http://digilib.uin-suka.ac.id Tindak kekerasan Seksual Suami terhadap Isteri Dalam Pandangan Hukum pidana islam, diakses pada tgl 25 April 2021

Wabah Az-zuhaili, al-Fiqh Al-al-Islami Wa adillauhu, Beirut: Dar Al-fikr, 2008

M. Yusuf, Kadar, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum,Jakarta: CetII 2013.

<https://text-id.123dok.com/document/lzgw55jvy-hukum-melakukan-pemaksaan-hubungan-seksual-antara-suami-terhadap.html>.Diakses pada tanggal 29 Mei 2021.